

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PERETASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA  
ISLAM  
(Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**SYIFA NABILA**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
Nim: 220104048

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2026 M/1447 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PERETASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2024 ITE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA  
ISLAM**  
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda  
Acch)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan  
Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-  
Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu  
Hukum Pidana Islam

Oleh:

**SYIFA NABILA**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan  
Hukum Prodi Hukum Pidana Islam  
Nim 220104048

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Misran, M.Ag.  
NIP. 197507072006041004

Pembimbing II



Nurul Fithria, M.H.  
NIP. 198805252020122014

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERETASAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM  
(Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Penguji Tugas Akhir Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 20 Januari 2026 M  
2 Rajab 1447 II

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Penguji Tugas Akhir Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,




**Misran, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 197507072006041004

Penguji I,




**Nurul Fithria, M.Ag.**  
NIP. 198805252020122014

Penguji II,



**Dr. Tgk Sulfawandi, S.Ag., M.A.**  
NIP. 196908031998031001



**T. Surya Reza, S.H., M.H.**  
NIP. 199411212020121009

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh**  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syifa Nabila  
Nim : 220104048  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ilmiah ini;

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberi sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Dengan demikian ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Januari 2026

Yang menyatakan,

  
9F6B6ANX228854965  
METERAL TEMPEL

Syifa Nabila

## ABSTRAK

Nama : Syifa Nabila  
Nim : 220104048  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Peretasan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)  
Tanggal Sidang :-  
Tebal Skripsi : 74 Lembar  
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag  
Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Korban Peretasan, Undang-Undang ITE, Hukum Pidana Islam.*

Peretasan semakin meningkat seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi dan menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korban, terutama terkait pelanggaran privasi dan keamanan data. Kondisi ini menuntut peran aktif aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban peretasan. Terdapat dua rumusan masalah dalam skripsi ini, *pertama*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh terhadap korban peretasan, *kedua*, tinjauan hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum bagi korban peretasan oleh Polresta Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui wawancara dengan penyidik serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *pertama*, perlindungan hukum terhadap korban peretasan dilakukan melalui penerimaan laporan, penyelidikan, dan koordinasi dengan instansi terkait, namun belum optimal karena keterbatasan kemampuan teknis, alat bukti digital, dan kompleksitas kejahatan siber. *Kedua*, dalam perspektif hukum pidana Islam, pelaku peretasan tergolong ke dalam jarimah ta'zir yang penjatuhannya bertujuan melindungi korban sesuai prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya menjaga harta, kehormatan dan jiwa. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kapasitas aparat dan penguatan koordinasi untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. tidak lupa shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Beserta keluarganya dan sahabat yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Peretasan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)”* Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (SI) pada Fakultas Syaria’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulisan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, M.A. Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag. Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag. Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari’ah dan Hukum.
2. Bapak Misran, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Nurul Fithria, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT juga selalu

memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki bapak/ibu.

3. Ibunda Efiyanti dan Ayahanda Muzakir Daud selaku orang tua dari penulis yang telah menyayangi memberikan kasih sayang, dan mendidik sepenuh hati, serta adik Syifa Nabila, Badratun Navis dan Muhammad Faresi yang selalu memberikan semangat, motivasi dan senantiasa mendoakan perjuangan selama ini.
4. Bapak Kanit II Polresta Banda Aceh IPDA Al Ansar, S.H dan Bapak penyidik Kasubnit II Polresta Banda Aceh Briпка Faisal, S.H., dan Heri Setiawan, S.H., dan Bapak anggota Unit Tipiter Polresta Banda Aceh Rahman Maulana yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan data untuk penelitian ini.
5. Sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani setiap waktu, Rena Talita, Silka Merhatin Nisa, Raisah Khalida Zia dan seluruh teman-teman HPI leting 22 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, dan selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 14 Januari 2026  
Yang menyatakan,



Syifa Nabila

## TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Kemendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

### 1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba   | B                  | Be                          |
| ت          | Ta   | T                  | Te                          |
| ث          | Ṣa   | Ṣ                  | Es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Ja   | J                  | Je                          |
| ح          | Ha   | Ḥ                  | Ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan Ha                   |
| د          | Dal  | D                  | De                          |
| ذ          | Ḍal  | Ḍ                  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra   | R                  | Er                          |
| ز          | Za   | Z                  | Zet                         |
| س          | Sa   | S                  | Es                          |
| ش          | Sya  | Sy                 | Es dan Ye                   |
| ص          | Ṣa   | Ṣ                  | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Ḍal  | Ḍ                  | De (dengan titik di bawah)  |
| ط          | Ta   | Ṭ                  | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Za   | Z                  | Zet (dengan titik di bawah) |

|    |        |   |                   |
|----|--------|---|-------------------|
| ع  | ‘Ain   | ‘ | Apostrof Terbalik |
| غ  | Ga     | G | Ge                |
| ف  | Fa     | F | Ef                |
| ق  | Qa     | Q | Qi                |
| ك  | Ka     | K | Ka                |
| ل  | La     | L | El                |
| م  | Ma     | M | Em                |
| ن  | Na     | N | En                |
| و  | Wa     | W | We                |
| هـ | Ha     | H | Ha                |
| ء  | Hamzah | ‘ | Apostrof          |
| ي  | Ya     | Y | Ye                |

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak ditengah maupun di akhir maka ditulis dengan tanda (´).

## 2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| اَ         | Fathah | A           | A    |
| اِ         | Kasrah | I           | I    |
| اُ         | Dammah | U           | U    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَي   | Fathah dan Ya  | Ai          | A dan I |
| أَوْ  | Kasrah dan Wau | Iu          | I dan U |

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

حَوْلَ = *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama                |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| ـَ اِي           | Fathah dan alif atau ya | ā               | a dan garis di atas |
| ـِ ي             | Kasrah dan ya           | ī               | i dan garis di atas |
| ـُ و             | Dammah dan wau          | ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [*t*]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapat penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [*h*]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمَ : *nu'ima*

عُدُوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ُ memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf mādah (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ya* (alif lam ma,,rifah). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunah, hadis, khusus dan juga umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī Zilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah Qabla al-Tadwīn*

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi-khuṣūṣ al-sabab*

## 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al jalālah*, ditransliterasikan dengan huruf (*t*). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasul* جامعة البراءة  
*Inna awwala baitin wuḍi''a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*  
*Syahru Ramadān al-laẓī unzila fīh al-Qur''ān*

Nasir al-Dīn al-Ṭūs

Abu Naṣr al-Fārābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

## DAFTAR LAMPIRAN

|   |    |
|---|----|
| Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing .....                  | 67 |
| Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....     | 68 |
| Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesiediaan Diwawancarai ..... | 69 |
| Lampiran 4 Protokol Wawancara.....                        | 71 |
| Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian .....                   | 73 |
| Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup.....                      | 74 |



## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>TRANSLITERASI .....</b>  | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>  | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xiv</b>  |
| <br>  |             |
| <b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....   | 9           |
| C. Tujuan Penelitian.....   | 9           |
| D. Kajian Pustaka .....   | 10          |
| E. Penjelasan Istilah .....   | 13          |
| F. Metode Penelitian.....   | 15          |
| 1. Pendekatan Penelitian.....   | 15          |
| 2. Jenis Penelitian.....  | 16          |
| 3. Sumber Data.....   | 16          |
| 4. Teknik Analisis Data.....  | 18          |
| 5. Lokasi Penelitian.....   | 19          |
| 6. Teknis Analisis .....  | 19          |
| 7. Pedoman Penulisan .....  | 20          |
| G. Sistematika Pembahasan.....  | 20          |
| <br>  |             |
| <b>BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN<br/>KORBAN PERETASAN.....</b>                       | <b>22</b>   |
| A. Tindak Pidana Peretasan.....   | 22          |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Peretasan.....  | 22          |
| 2. Dasar Hukum Tindak Pidana Peretasan .....  | 23          |
| 3. Macam-Macam Tindak Pidana Peretasan .....  | 26          |
| B. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana<br>Peretasan Dalam Hukum Pidana Islam..... | 32          |
| 1. Perlindungan Korban Dalam Hukum Pidana Islam.....  | 32          |
| 2. Peretasan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam .....  | 34          |
| 3. Dasar Hukum Larangan Peretasan Dalam Hukum<br>Pidana Islam .....                               | 34          |

|  |    |
|--|----|
| 4. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Peretasan<br>Dalam Hukum Pidana Islam ..... | 36 |
|--|----|


**BAB TIGA ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KORBAN PERETASAN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM Di Wilayah Hukum Kepolisian  
Resor Kota Banda Aceh ..... 39**

|  |    |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....  | 39 |
| B. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh<br>Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Terhadap Korban<br>Peretasan..... | 45 |
| C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan<br>Hukum Bagi Korban Peretasan .....                              | 55 |

**BAB EMPAT PENUTUP ..... 61**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 61 |
| B. Saran .....     | 62 |

**DAFTAR PUSTAKA ..... 63**



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami perkembangan yang sangat cepat di seluruh dunia, terutama di Indonesia yang berusaha untuk tidak tertinggal dalam pemanfaatan kemajuan di sektor ini. Hal ini terlihat dari banyaknya orang yang telah menggunakan perangkat komunikasi dan teknologi seperti komputer atau laptop, ponsel, dan internet. Inovasi teknologi ini telah membantu individu dalam berkomunikasi secara lebih efisien dan menyederhanakan tugas-tugas yang rumit, sehingga hampir semua aspek kehidupan manusia telah terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Peran dari teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan kita di posisi yang sangat krusial karena menciptakan dunia yang tidak terikat oleh batasan jarak, ruang, dan waktu, berpengaruh pada peningkatan produktivitas serta efisiensi. Dampak dari globalisasi melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah pola kehidupan masyarakat, mendorong terbentuknya tatanan hidup baru, dan memicu perubahan dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.

Kejahatan tersebut disebut sebagai *cyber crime* yang mengacu pada aktivitas kriminal yang melibatkan komputer sebagai alat, target, atau lokasi kejadian dan jaringan komputer (internet sebagai medianya). Secara luas, definisi kejahatan siber mencakup semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Dalam artiannya kejahatan siber adalah semua tindakan ilegal yang bertujuan untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diolah oleh sistem komputer tersebut. Kejahatan siber dapat dilakukan dengan beragam metode dan

tujuan. Biasanya, kejahatan ini dilakukan oleh individu atau kelompok yang kompeten dalam bidang teknologi informasi.

Salah satu jenis kejahatan siber yang paling sering dilakukan adalah peretasan, walaupun pada awalnya dimaksudkan untuk tujuan yang baik seperti meningkatkan dan memperkuat sistem keamanan, telah bergeser menjadi aktivitas yang merugikan. Perkembangan ini sejalan dengan meningkatnya jumlah pengguna internet, yang memungkinkan penyalahgunaan keterampilan peretasan seiring dengan meluasnya penggunaan teknologi tersebut.

Berikut adalah langkah-langkah yang akan digunakan untuk mengidentifikasi tahapan peretasan yang bisa diklasifikasikan sebagai kejahatan. Tahapan peretasan yang dicakup adalah:

- a. Mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai sistem operasi komputer atau jaringan yang digunakan oleh target.
- b. Menyusup atau mengakses jaringan dari target.
- c. Menjelajahi sistem komputer dan mencari hak akses yang lebih tinggi.
- d. Membuat backdoor dan menghapus jejak digital.

Orang yang melakukan aksi peretasan disebut dengan *hacker*. *Hacker* merupakan kata yang merujuk kepada berbagai macam kecerdasan dalam komputer. Melalui media dan opini publik yang dipicu oleh artikel-artikel di media, istilah ini sering diartikan sebagai penjahat siber. Namun, sebenarnya, *Hacker* ialah seorang programmer yang cerdas dalam pemrograman, dan tidak selalu berhubungan dengan keamanan komputer.

Istilah *Hacker* juga bisa dipahami sebagai bentuk penghargaan bagi individu yang memiliki keahlian dan pengetahuan melebihi orang kebanyakan dalam berbagai aspek komputer. Peretasan merepresentasikan aktivitas seorang *Hacker* yang sedang mengeksplorasi celah dalam suatu sistem komputer. Hasil dari kegiatan ini bisa berupa perangkat lunak kecil yang bisa dipakai untuk mengakses sistem komputer atau memanfaatkan sistem tersebut untuk tujuan tertentu tanpa memerlukan akun pengguna. Seorang *Hacker* yang etis, ketika

menemukan kerentanan, biasanya akan memberi tahu administrator sistem bahwa terdapat kelemahan berpotensi berbahaya dalam sistem yang diaksesnya. Apabila hasil Peretasan ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka itu tergolong dalam kejahatan siber.

Kemudahan akses informasi memungkinkan *hacker* untuk mengidentifikasi kelemahan dalam suatu sistem operasi. Setelah mengetahui jenis sistem operasi yang digunakan oleh target, langkah selanjutnya adalah melakukan infiltrasi atau mengakses jaringan komputer tersebut. Proses ini dilakukan dengan mengeksploitasi celah yang ada dalam sistem operasi tersebut. Dalam kata lain, *hacker* berhasil memasuki sistem tanpa izin.

Dengan kemampuannya, seorang *hacker* bisa menjelajahi situs orang lain meskipun telah dilindungi oleh sistem keamanan. Tantangan bagi *hacker* adalah merusak sistem yang digunakan pemilik situs. Jika berhasil melakukan langkah ini, *hacker* akan merasa bangga, sekaligus mengukuhkan statusnya di antara komunitas *hacker* lain. Aksi *hacker* yang berhasil masuk ke situs orang lain dianggap sebagai kejahatan peretasan, karena situs tersebut merupakan wilayah pribadi pemiliknya. Mengubah tampilan asli dan menghapus file yang ada dilihat bukan lagi sebagai rasa ingin tahu, namun telah melibatkan unsur kriminalitas.<sup>1</sup>

Semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari, membawa berbagai dampak positif dan negatif. Dampak positif dari perkembangan teknologi adalah kemudahan dalam mengumpulkan dan mengkomunikasikan informasi, namun dampak negatifnya adalah munculnya metode-metode baru dalam melakukan kejahatan seperti penipuan, sebagai sistem kesatuan sosial dan kehidupan semaksimal mungkin. Itulah sebabnya seseorang membangun

---

<sup>1</sup> Indah Sari, *Mengenal Peretasan Sebagai Salah Satu Kejahatan Di Dunia Maya*, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, hlm. 169-170

hubungan dengan orang lain agar proses interaksi dapat berlangsung terus menerus tanpa gangguan.<sup>2</sup>

Tindakan Peretasan adalah keterampilan atau kemampuan untuk *hacker* suatu sistem elektronik yang bukan milik individu tersebut. Secara spesifik, ketentuan tentang Peretasan telah dirumuskan dan diatur dalam beberapa pasal yang bisa menjerat pelaku kejahatan ini, yaitu pasal 30 ayat (1), (2), dan (3), dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja berusaha mengakses sistem elektronik milik orang lain tanpa izin (secara ilegal) dengan berbagai cara, melanggar hukum. Pengenaan sanksi pidana dalam pasal 30 tersebut tercantum dalam pasal 46 ayat (1), (2), dan (3) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemerintah melakukan upaya pencegahan dan penanganan yang bersifat represif terhadap perkembangan kasus Peretasan yang semakin meluas, terkait dengan pengesahan undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam pertimbangan yang diajukan, undang-undang ini bertujuan untuk memenuhi hak individu terkait perlindungan pribadi mereka.

Sebelum hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, hukum positif di Indonesia telah memiliki regulasi yang bisa diterapkan dan menjadi dasar hukum untuk menghadapi kejahatan hacking, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>2</sup> Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010, hlm.1

Namun, Undang-Undang tersebut di nilai kurang spesifik dalam mengakomodasi berbagai jenis tindak pidana yang berkaitan dengan kebocoran data. Payung hukum untuk perlindungan data pribadi menjadi sangat penting karena Indonesia sedang menghadapi tren Big Data. Big Data bertujuan untuk memperbaiki industri dan mendorong perkembangan negara, tetapi juga berdampak pada sistem pengelolaan data pribadi. Potensi penyalahgunaan data pribadi menjadi sangat besar karena memberikan kesempatan bagi pihak pemerintah dan swasta untuk mengumpulkan dan mengekspos informasi pribadi. Oleh karena itu, diperlukan sanksi pidana yang menyeluruh dan efektif untuk menangani tindak kejahatan ini.

Hukum pidana merupakan area hukum publik yang menekankan kepentingan umum dalam proses penegakan hukum. Pengenaan sanksi pidana untuk aksi Peretasan dapat diterapkan melalui pasal 378 KUHP jika tindakannya mengandung unsur penipuan dan mendorong keuntungannya sendiri dengan menggunakan data orang lain, yang bisa dikenakan hukuman penjara hingga 6 tahun. Di Indonesia, hukum pidana memiliki sumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan di luar KUHP.<sup>3</sup>

Kasus Peretasan tersebut selain mengambil data pribadi tanpa izin juga termasuk dalam salah satu kejahatan penipuan, karna dengan data tersebut seseorang bisa memanipulasikan orang lain dengan cara yang tidak baik untuk mendapatkan keuntungan baginya, contohnya seperti dengan data pribadi korban si pelaku bisa melakukan aksi apa saja dengan menyamar atas nama korban tanpa siapapun yang tahu bahwa pelaku sedang melakukan aksi penipuan atas data seseorang.

Penipuan dalam kamus bahasa Indonesia berarti suatu proses, tindakan, cara penipuan, penipuan (*fraud*). Artinya ada dua pihak yang melakukan penipuan: pihak penipu yang sebut penipuan, dan pihak yang ditipu. Penipuan

---

<sup>3</sup> Yogi Oktafian Arysandy, *Penegakan Hukum Terhadap Cyber crime Hacker*, Indonesia Jurnal Of Criminal Law And Criminology (IJCLC), Vol. 1, No. 2 November 2002, hlm. 163

dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau pernyataan seseorang yang bertindak tidak jujur atau berbohong dengan tujuan untuk menyesatkan atau menipu orang lain demi keuntungan dirinya sendiri atau kelompok.<sup>4</sup>

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, sangat menentang dan mengharamkan kejahatan penipuan. Walaupun didalam Al-Qur'an kejahatan penipuan tidak disebutkan secara tegas bentuk ataupun hukuman bagi pelaku penipuan ini, Islam sangat menentang bentuk-bentuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar, serta segala sesuatu yang merugikan orang lain. Diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang mencegah atau melarang perbuatan-perbuatan tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:<sup>5</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝١٨٨

Artinya: “Dan janganlah Sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan Sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah [2]: 188)”

Dari dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang memakan harta dari jalan yang bathil tidak dibenarkan dalam Islam dan sudah jelas-jelas berdosa. Dalam hukum Islam hukuman terhadap tindak pidana penipuan tidak disebutkan secara jelas, oleh karena itu hukuman yang diberikan apabila tidak ada hukuman yang jelas yaitu hukuman ta'zir. Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hadd, karenanya iya diserahkan kepada ijtihad manusia atau masyarakat berdasarkan kamaslahatan umat sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat. Disebut dengan ta'zir karena hukuman

<sup>4</sup> Ananda S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, (Surabaya,2009), hlm.364.

<sup>5</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 188

tersebut sebenarnya menghalangi terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuat si pelaku jera.<sup>6</sup>

Dalam pandangan Islam, peretasan bukan sekadar dianggap sebagai tindak pidana penipuan, tetapi juga termasuk dalam kategori jarimah pencurian. Hal ini karena peretasan melibatkan pengambilan data pribadi milik orang lain tanpa izin, yang kemudian digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tindakan ini jelas melanggar prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak milik dalam Islam.

Dengan demikian, Islam memandang peretasan tidak hanya sebagai bentuk jarimah *khidā'* (penipuan), tetapi juga sebagai jarimah *sariqah* (pencurian), karena ada unsur pengambilan hak orang lain secara batil. Dalam syariat, menjaga kehormatan, harta, dan privasi individu merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan utama syariat), sehingga segala bentuk pelanggaran terhadapnya, termasuk hacking, dipandang sebagai perbuatan yang tercela dan harus ditindak secara tegas.

Peretasan bisa dianalisis dari berbagai sudut pandang, termasuk perspektif fikih jinayah, melihat dampak luas yang ditimbulkannya baik secara material maupun immaterial, yang mencakup uang, barang, kehormatan, harga diri, serta rahasia pribadi. Hal ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh teori *maqasid al-syari'ah*, yang berfokus pada pencapaian kemaslahatan bagi umat manusia, baik di kehidupan duniawi maupun setelahnya. Tujuan tersebut berkaitan dengan perlindungan terhadap *almasalih al-khamsah*, yakni lima kebutuhan dasar yang harus dijaga dalam kehidupan manusia, yang mencakup *hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan atau kehormatan), *hifz al-mal* (perlindungan harta), dan

---

<sup>6</sup> Alie Yafie, DKK, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid II*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), hlm 178

*hifz al- 'aql* (perlindungan akal). Ini menunjukkan bahwa peretasan berpotensi merusak kelima aspek fundamental yang perlu dilindungi.<sup>7</sup>

Kasus peretasan akun digital yang dialami oleh seorang individu (korban) merupakan contoh nyata dari pelanggaran serius terhadap keamanan dan perlindungan data pribadi. Peristiwa ini diawali dengan peretasan akun Google milik korban, yang diduga menjadi pintu masuk bagi pelaku untuk memperoleh akses terhadap berbagai data sensitif. Akibat peretasan tersebut, salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban tersebar secara luas tanpa persetujuan, sehingga melanggar hak privasi dan perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tidak berhenti pada penyebaran data pribadi, pelaku kemudian melakukan penyalahgunaan informasi korban dengan menyebarkan informasi palsu (hoaks) melalui aplikasi WhatsApp. Informasi tersebut menyatakan bahwa korban memiliki tunggakan pinjaman online yang belum dilunasi, padahal informasi tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Penyebaran informasi palsu ini menimbulkan kerugian reputasi, karena korban dipersepsikan negatif oleh lingkungan sosialnya, serta potensi kerugian finansial, mengingat reputasi kredit dan kepercayaan sosial korban dapat terdampak secara signifikan.

Dari perspektif kriminologi dan hukum siber, tindakan pelaku dapat dikategorikan sebagai kejahatan peretasan sistem elektronik, penyalahgunaan data pribadi, serta pencemaran nama baik melalui media elektronik. Kejahatan semacam ini tidak hanya berdampak secara individual, tetapi juga mencerminkan kerentanan sistem keamanan digital serta rendahnya kesadaran dan perlindungan terhadap data pribadi di ruang siber.

Korban telah menempuh jalur hukum dengan melaporkan kejadian tersebut kepada Polresta Banda Aceh sebagai aparat penegak hukum yang berwenang. Namun, hingga saat ini laporan tersebut belum ditindaklanjuti secara

---

<sup>7</sup> Hendra Gunawan, *Tindak Kejahatan Cyber crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah*, Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pramata Social, Vol. 6 No. 1 Januari 2020, hlm. 97

optimal, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap peretasan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi hukum yang ada dan implementasinya di lapangan, serta perlunya penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan siber secara profesional dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa seharusnya data elektronik baik yang dimiliki negara atau perorangan harus terpelihara dengan aman dan baik, tapi pada kenyataannya data milik negara atau milik pribadi banyak yang di retas. Dan untuk melindungi korban dari kejahatan tersebut perlu adanya kekuatan hukum yang membuat korban merasa dilindungi dengan apa yang telah terjadi kepadanya. Oleh karena itu, penelitian ini layak dikaji lebih lanjut dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERETASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dalam sub bab di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Terhadap Korban Peretasan?.
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Peretasan Oleh Polresta Banda Aceh?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Sama halnya dengan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang di berikan oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh terhadap korban Peretasan
2. Untuk meninjau bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum bagi korban peretasan oleh Polresta banda Aceh

#### **D. Kajian Pustaka**

Dalam setiap penelitian karya ilmiah memang menghendaki adanya sebuah kajian pustaka, guna untuk menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis oleh orang lain atau tulisan itu pernah ditulis, adapun kemiripan judul penelitian lain terhadap judul penelitian terdahulu yang peneliti temukan berkaitan dengan penelitian ini, perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Jurnal mohd. Yusuf dm, Suryadi, Robi hamid dengan judul "*Analisis Kejahatan Peretasan Sebagai Bentuk Cyber Crime Dalam Sistem Hukum Yang Berlaku Di Indonesia*" membahas tentang perkembangan teknologi informasi menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah dapat menambah trend perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Sedangkan dampak negatifnya adalah kemajuan teknologi informasi tersebut telah menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru dalam melakukan kejahatan, khususnya kejahatan penyalahgunaan teknologi informasi, yang sering disebut *cyber crime* dan salah satu bentuk *cyber crime* ialah kejahatan Peretasan. Kejahatan Peretasan merupakan kegiatan penyusupan atau menerobos program komputer milik orang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan solusi bahwa dalam menangani tindak pidana hacking, diperlukan penegakan hukum yang kuat untuk melindungi hak korban kejahatan Peretasan agar dapat

mengurangi kasus *cyber crime* di Indonesia.<sup>8</sup> Persamaan dengan jurnal ini adalah sama-sama meneliti tentang kasus Peretasan, namun yang membuat perbedaannya pada penelitian ini adalah pada jenis penelitiannya menggunakan metode yuridis empiris, dan memiliki tujuan yaitu bagaimana perlindungan korban terhadap kasus Peretasan tersebut jika dilihat dari UU No. 1 Tahun 2024 dan bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap kasus tersebut.

2. Jurnal Yoktafian Arisandy dengan judul “*Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime Hacker*” yang membahas tentang penegakan hukum terkait dengan maraknya kejahatan siber, terutama Peretasan di Indonesia. Penulis mengamati adanya masalah dalam efektivitas penegakan hukum *cyber crime*, meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis elemen-elemen yang terlibat dalam sistem penegakan hukum *cyber crime*, termasuk peran dan fungsi tiap elemen (seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan), serta mengungkap hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, yang memfokuskan pada analisis materi hukum. Metode penelitian yang diterapkan adalah analisis kualitatif, di mana data hukum yang relevan dikumpulkan melalui studi literatur terhadap berbagai sumber hukum primer (seperti peraturan perundang-undangan) dan sekunder (seperti literatur hukum dan jurnal ilmiah). Selain itu, peneliti juga memperkaya data dengan melaksanakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dalam

---

<sup>8</sup> Mohd. Yusuf Dm, Suryadi, Robi Hamid, *Analisis Kejahatan Peretasan Sebagai Bentuk Cyber Crime Dalam Sistem Hukum Yang Berlaku Di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Dan Konseling, Vol. 4 No. 6, 2022, hlm 1-6.

penegakan hukum *cyber crime*, yaitu hakim pengadilan dan polisi dari unit *cyber crime*. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menyajikan deskripsi yang mendalam dan menyeluruh mengenai isu penegakan hukum pidana terhadap pelaku Hacking.<sup>9</sup> Persamaan dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama meneliti tentang peretasan dan memiliki tujuan yang sama, namun terdapat perbedaan pada jenis penelitian yang menggunakan metode yuridis empiris yang langsung turun lapangan untuk mewawancarai aparat penegak hukum.

3. Skripsi Rizki Arfah dengan judul “*Sanksi Tindak Pidana Peretasan ( Studi Analisis Undang Undang ITE Dan Hukum Pidana Islam)*”, skripsi ini memiliki maksud untuk menganalisis secara komparatif bagaimana tindak pidana Peretasan dipandang dan diatur dalam hukum positif indonesia, khususnya undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE), serta dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka, yang berarti kajian ini akan berfokus pada analisis teks hukum dan literatur yang relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis dan kualitatif, dengan penalaran deduktif. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan Peretasan dalam kedua konteks hukum, menganalisis sanksi yang diberikan kepada pelaku, membandingkan perspektif hukum UU ITE dan hukum pidana Islam terhadap hacking, dan memberikan pertimbangan hukum yang tepat untuk menangani kejahatan ini.<sup>10</sup> Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama melihat dari dua perspektif yaitu bagaimana Peretasan dalam hukum UU ITE dan dalam perspektif hukum pidana Islam, namun terdapat perbedaan pada penelitian ini yaitu bukan hanya ingin

---

<sup>9</sup> Yogi Oktafian Arisandy, *Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime Hacker*, Journal Of Criminal Law And Criminology (IJCLC), Vol. 1 No. 2, November 2020

<sup>10</sup> Rizki Arfah, *Sanksi Tindak Pidana Peretasan ( Studi Analisis Undang Undang Ite Dan Hukum Pidana Islam)*, Skripsi Hukum Uin Sumatera Utara, hlm 1-79

mengetahui apa sanksi yang cocok bagi pelaku Peretasan tetapi juga bagaimana perlindungan hak korban dalam kasus Peretasan tersebut.

## E. Penjelasan Istilah

Untuk memperjelas istilah kalimat dalam judul ini serta menghindari untuk terjadinya kesalahan pemahaman dalam memahami istilah, maka peneliti memberikan beberapa pengertian dari judul penelitian yang terdiri dari beberapa istilah sebagai berikut:

### 1. Perlindungan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum merupakan jaminan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat kepada warga negara agar dapat menjalankan fungsi, hak, kewajiban, serta peranannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum diartikan sebagai segala bentuk upaya yang bertujuan memberikan rasa aman kepada korban, yang dapat dilakukan oleh keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik bersifat sementara maupun berdasarkan keputusan pengadilan. Adapun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, perlindungan hukum merupakan bentuk pelayanan yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum atau keamanan guna menjamin keamanan fisik maupun mental bagi korban dan saksi. Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi mereka dari ancaman, gangguan, teror, serta kekerasan dari pihak mana pun selama proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan<sup>11</sup>.

### 2. Korban

---

<sup>11</sup> <https://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf>

Korban merupakan individu yang mengalami penderitaan fisik maupun psikis akibat tindakan pihak lain yang berusaha memenuhi kepentingan atau hak asasinya sendiri.<sup>12</sup> Korban dalam suatu tindak pidana sering disebut sebagai *victim*. Menurut ahli Abdussalam, *victim* merujuk pada seseorang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental, kehilangan harta benda, atau bahkan kehilangan nyawa akibat tindakan pelanggaran, baik yang bersifat ringan maupun berat, yang dilakukan dalam suatu tindak pidana<sup>13</sup>.

### 3. Peretasan

Peretasan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dengan cara menghubungkan atau memasukkan terminal komputer baru ke dalam sebuah sistem jaringan komputer tanpa persetujuan atau secara illegal dari pemilik resmi jaringan komputer itu. Pelaku dari tindakan peretasan itu sendiri disebut dengan *Hacker*.<sup>14</sup>

### 4. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam, yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai *figh jinayah*, merujuk pada seluruh ketentuan hukum yang mengatur tindakan pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh individu-individu mukallaf, yaitu mereka yang mampu dibebani kewajiban. Hal ini merujuk pada pemahaman yang mendalam tentang dalil-dalil hukum yang tercantum dalam Al-Quran dan hadist. Tindakan kriminal yang dimaksud adalah kejahatan yang dapat mengganggu ketenteraman umum serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang bersumber dari ajaran Al-Quran dan hadis. Hukum pidana Islam adalah bagian dari syariat Allah

---

<sup>12</sup> Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 63.

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, 2016, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

<sup>14</sup> Henny Saida Flora, *Factor Penyebab Penanggulangan Terjadinya Peretasan Whatsapp*, Fakultas Hukum, Jurnal Profile Hukum, Vol. 3, No. 1 Edisi Januari 2025, hlm. 3.

yang dirancang untuk memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Syariat ini secara substansial mengandung kewajiban mendasar bagi setiap individu untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban tersebut menempatkan Allah sebagai pemilik segala hak, baik yang melekat pada diri sendiri maupun yang berkaitan dengan orang lain. Setiap orang hanya berperan sebagai pelaksana yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi perintah Allah. Pelaksanaan perintah tersebut diarahkan untuk mencapai kemaslahatan tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain.<sup>15</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan unsur mutlak dalam penelitian atau metode ilmiah dalam mencari data dengan tujuan tertentu. Metode penelitian juga merupakan cara atau strategi yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data agar mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian. Metode ini membantu peneliti dalam memastikan bahwa hasil penelitian valid dan sistematis.

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan kasus (case approach), yaitu metode yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam satu atau beberapa kasus dalam konteks kehidupan nyata. Pendekatan ini dinilai efektif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang bersifat kompleks dalam situasi tertentu.

Selain itu, pendekatan penelitian juga dilakukan melalui konsep atau yang dikenal sebagai kerangka konseptual. Kerangka ini merupakan representasi visual maupun naratif yang menunjukkan hubungan antara

---

<sup>15</sup> Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Pidana Islam* (Diterbitkan Oleh PT Bumi Aksara, Jl. Sawo Raya No. 18, Jakarta 13220) ,hlm.1

konsep-konsep utama dalam penelitian. Peran kerangka konseptual sangat penting sebagai panduan untuk memahami dinamika serta pengaruh antar variabel yang terlibat dalam studi yang dilakukan.

Kerangka konseptual dibuat dari teori-teori dan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. kerangka ini menggambarkan bagaimana satu hal bisa memengaruhi hal lain dalam sebuah penelitian. Menurut Sugiyono, kerangka konseptual menjelaskan hubungan antara dua jenis variabel, yaitu variabel yang memengaruhi dan yang dipengaruhi.<sup>16</sup> Dari sini peneliti bisa menyusun dugaan awal (hipotesis) dan menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan, mulai dari mengumpulkan data sampai memahami hasil penelitian ini.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian yaitu yuridis empiris, yaitu pendekatan yang melihat langsung peristiwa-peristiwa hukum di lapangan.<sup>17</sup> Metode ini tidak hanya berfokus pada peraturan, tetapi juga pada penerapannya dalam masyarakat. Tujuannya adalah mengumpulkan fakta empiris di lapangan sebagai dasar data penelitian, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pokok permasalahan dan merumuskan solusi yang relevan.

## 3. Sumber Data

Dalam menyusun penelitian ini, penulis mengandalkan sumber data yang berasal dari analisis kasus dan putusan, serta berbagai hasil penelitian lain yang relevan dengan topik yang dibahas, yaitu:

### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis, melalui pengumpulan informasi

---

<sup>16</sup> Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* Bandung:Alfabeta

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 1986), hlm.3.

di lokasi penelitian. Sumber data tersebut berasal dari wawancara dengan aparat kepolisian serta individu yang pernah menjadi korban peretasan. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh pemahaman yang signifikan mengenai langkah-langkah hukum yang diambil oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus-kasus penipuan berbasis daring.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu sumber-sumber yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer.<sup>18</sup> Data ini dapat mencakup berbagai pendapat dari Al-Qur'an dan Hadist, para ahli, teori-teori hukum serta literatur yang diambil dari jurnal, berita, maupun artikel ilmiah. Selain itu, sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dibahas juga akan dimanfaatkan. Data sekunder yang dipakai meliputi beragam peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:

- 1) Al-Qur'an dan Hadist.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) KUHP baru Pasal 332-335
- 4) Pendapat para ahli.
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006)

---

<sup>18</sup>Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, Jurnal Hukum, hlm. 143.

- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012
- 7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

c. Data Tersier

Data tersier adalah sumber informasi yang memberikan petunjuk dan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan oleh peneliti. Sumber-sumber ini mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan penelusuran melalui internet, serta berbagai referensi lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Data Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis memuat beberapa hal yakni:

a) Observasi

Peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap situasi dan kondisi di lapangan, terutama dalam proses penanganan kasus oleh aparat penegak hukum. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai bagaimana proses penegakan hukum berjalan, serta untuk memperkuat data dari hasil wawancara.<sup>19</sup>

b) Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara dalam pengumpulan informasi untuk keperluan penelitian, yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan narasumber, di mana proses tanya jawab berlangsung secara tatap muka.<sup>20</sup> Informasi yang akan diwawancarai dalam penelitian ini meliputi anggota Polresta Banda Aceh yang

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

<sup>20</sup> Burhan Bungin. *Metodeligi Penelitian Sosial dan Ekonomi*.(Jakarta: Kencana:2013). hlm. 133

terlibat langsung dalam penanganan kasus Peretasan. Khususnya, penyidik yang menangani proses penyelidikan kasus-kasus tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai prosedur penanganan, kendala yang mereka hadapi di lapangan, serta langkah-langkah yang telah diambil dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana Peretasan. Selain itu, wawancara juga akan dilakukan dengan korban Peretasan guna memperoleh perspektif langsung terkait dampak yang mereka alami serta proses hukum yang mereka jalani.

c) Dokumentasi

Selanjutnya pada saat penulis melakukan pengumpulan data maka penulis menyimpan terkait dokumentasi baik berupa bentuk gambar saat melakukan wawancara dengan tujuan mendapatkan informasi, tulisan dan lain sebagainya.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polresta Banda Aceh. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan secara purposive, dengan alasan bahwa Polresta Banda Aceh merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang aktif dalam menangani berbagai laporan tindak pidana, termasuk maraknya kasus Peretasan Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh. Melalui lokasi ini, peneliti dapat mengakses data langsung dari aparat kepolisian yang terlibat dalam proses penyelidikan dan penanganan perkara.

6. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang dilakukan melalui sejumlah tahapan dalam proses pengolahan dan interpretasi data. Informasi yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi di lapangan akan dianalisis dan disusun secara terstruktur, dengan tujuan untuk memberikan

pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

#### 7. Pedoman Penulisan

Adapun penyusunan yang penulis lakukan dalam penelitian ini secara umum berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh revisi Tahun 2019.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Tujuan dari sistematika pembahasan ini adalah untuk menyajikan tulisan yang baik sehingga mudah dipahami secara menyeluruh. Penelitian ini terbagi menjadi empat bab, di mana setiap bab menguraikan topik-topik yang berbeda namun saling terkait satu sama lain.

Bab pertama, menyajikan gambaran umum mengenai pendahuluan penelitian ini, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tinjauan umum tentang perlindungan korban peretasan yang meliputi tindak pidana Peretasan diantaranya pengertian tindak pidana peretasan, dasar hukum tindak pidana peretasan, dan macam-macam tindak pidana peretasan. Dan juga konsep perlindungan hukum bagi korban tindak pidana peretasan dalam hukum pidana Islam diantaranya perlindungan korban dalam hukum pidana Islam, peretasan dalam perspektif hukum pidana Islam, dasar hukum larangan peretasan dalam hukum pidana Islam, dan bentuk perlindungan hukum bagi korban peretasan dalam hukum pidana Islam.

Bab tiga membahas hasil dari penelitian tentang analisis perlindungan hukum terhadap korban peretasan dalam perspektif hukum pidana Islam di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh meliputi gambaran umum lokasi penelitian, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian

Resor Kota Banda Aceh terhadap korban peretasan dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum bagi korban peretasan oleh Polresta Banda Aceh

Bab empat, sebagai penutup dari pembahasan-pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya. Dalam bab ini, penulis menyajikan kesimpulan secara ringkas dan padat, serta memberikan saran-saran yang relevan dengan skripsi ini.

